



P U T U S A N

Nomor 919/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Silawah Dody als Dody Bin H. Nunci
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/17 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jahri Saleh No. 64 Rt. 019 Rw. 002 Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan Jalan Kasturi Tambak Langsung Komplek Griya Ramanian Tahap 7 blok B No. 48 Rt. 29 Rw. 06 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021;

Terdakwa Silawah Dody als Dody Bin H. Nunci ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021 ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2021/PN Bjm



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Abd. Basyit Syukur, S.H.,M.H, dkk berkantor di Jalan Jalan Perdagangan Komp. HKS Permai Blok 5A No.243, Rt.27 Rw.02 Lt.II Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 919/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 919/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SILAWAH DODY Als DODY Bin H. NUNCI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan **Primair** Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa **SILAWAH DODY Als DODY Bin H. NUNCI** dari dakwaan primair penuntut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menyatakan terdakwa **SILAWAH DODY Als DODY Bin H. NUNCI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana



melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan **Subsida**ir Jaksa Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SILAWAH DODY Als DODY Bin H. NUNCI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan, dan denda **sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)** Subsida^{ir} pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 5,04 gram (berat bersih 4,04 gram)
 - 1 (satu) buah tempat sabun mandi karet warna hijau
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu
 - 1 (satu) buah ATM bank BCA nocard 5307 9520 5286 4064
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hijau tosca dengan nomor simcard 0812 5660 7327 dan 0813 4351 0377.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa SILAWAH DODY Als DODY Bin H. NUNCI pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kasturi Tambak Langsung Komplek Griya Rmania Tahap 7 ok B No. 48 Rt. 29 Rw. 06 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa membeli sabu-sabu kepada saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK (disidangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 35 gram yang terdiri dari 1 (satu) paket dengan berat 25 gram dan 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram, yang mana sabu-sabu tersebut akan diserahkan oleh orang suruhan saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK yaitu saksi M. RIZWAN RIEFALDY Als RIZWAN Bin M. YUSUF (disidangkan dalam berkas terpisah) yang diletakkan di pinggir Jalan Perdagangan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan setelah terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK kemudian terdakwa menjual sabu-sabu tersebut kepada Sdr.ULAH di daerah Asam-asam di Tanah Laut sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 30 gram dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 gram disimpan terdakwa dirumahnya dan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 Wita ketika terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Kasturi Tambak Langsung Komplek Griya Ramania Tahap 7 ok B No. 48 Rt. 29 Rw. 06 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi AKHMAD RIZKAN dan saksi I GUSTI MADE D.N yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK di daerah Samarinda, yang mana dari keterangan saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK bahwa telah memiliki tempat penyimpanan sabu-sabu di daerah Banjarmasin dan petugas juga berhasil melakukan penangkapan terhadap anak buah dari saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK yaitu saksi M. RIZWAN RIEFALDY Als RIZWAN Bin M. YUSUF dan dari keterangan saksi M. RIZWAN RIEFALDY Als RIZWAN Bin M. YUSUF pernah menjual atau menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa.

- Bahwa pada saat petugas berada di rumah terdakwa kemudian melakukan penangkapan serta menyita barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 5,04 gram (berat bersih 4,04 gram), 1 (satu) buah tempat sabun mandi karet warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah ATM bank BCA nocard 5307 9520 5286 4064, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hijau toska dengan nomor simcard 0812 5660 7327 dan 0813 4351 0377,, selanjutnya petugas menanyakan izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. Lab.07577/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Subsidiar:

----- Bahwa ia terdakwa SILAWAH DODY Als DODY Bin H. NUNCI pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kasturi Tambak Langsung Komplek Griya Ramania Tahap 7 ok B No. 48 Rt. 29 Rw. 06 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa petugas kepolisian Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi AKHMAD RIZKAN dan saksi I GUSTI MADE D.N sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK di daerah Samarinda, yang mana dari keterangan saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK bahwa telah memiliki tempat penyimpanan sabu-sabu di daerah Banjarmasin dan petugas juga berhasil melakukan penangkapan terhadap anak buah dari saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK yaitu saksi M. RIZWAN RIEFALDY



Als RIZWAN BiN M. YUSUF dan dari keterangan saksi M. RIZWAN RIEFALDY Als RIZWAN BiN M. YUSUF pernah menjual atau menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 Wita pada saat petugas di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kasturi Tambak Langsung Komplek Griya Ramania Tahap 7 ok B No. 48 Rt. 29 Rw. 06 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru pada saat petugas berada dirumah terdakwa kemudian melakukan penangkapan serta menyita barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 5,04 gram (berat bersih 4,04 gram), 1 (satu) buah tempat sabun mandi karet warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah ATM bank BCA nocard 5307 9520 5286 4064, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hijau tosca dengan nomor simcard 0812 5660 7327 dan 0813 4351 0377,, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.
- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. Lab.07577/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I GUSTI MADE. DN Bin I KETUT PANIDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SILAWAH DODY Als DODY Bin H. NUNCI ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 12.00 wita di rumahnya yang beralamat di Jalan Tambak Langsung Komplek Griya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramania Tahap 7 Blok B No. 48 Rt 29 Rw 06 Kel Syamsusdin Noor Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

- Bahwa terdakwa SILAWAH DODY Als DODY Bin H. NUNCI ditangkap dengan barang bukti 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 5,04 gram (berat bersih 4,04 gram) saat saksi dan petugas lainnya melakukan pengeledahan.
- Bahwa 5 (lima) paket sabu tersebut ditemukan petugas didalam tempat sabun mandi karet warna hijau yang terletak dilantai kamar tidur terdakwa.
- Bahwa selain sabu saksi dan petugas lainnya menemukan timbangan digital diruang tamu rumah terdakwa SILAWAH DODY Als DODY Bin H. NUNCI.
- Bahwa pada saat di TKP sdr SILAWAH DODY Als DODY Bin H. NUNCI mengakui kalau paketan sabu tersebut adalah milinya yang dirinya peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama sdr KADIR.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin Narkotika dari pihak yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah seorang tahanan Ditresnarkoba Polda Kalsel karena terlibat kasus Narkotika yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 skj. 05.12 wita di daerah Tenggarong Kaltim, saksi ditangkap petugas terkait pengembangan kasus bulan Juni 2021 yang lalu dengan terdakwa MAHYUDI, saat ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti narkotika pada diri saksi, namun petugas melakukan pengembangan ke daerah Banjarbaru Kalsel untuk menemukan sabu yang saksi simpan tepatnya di Jalan Jalan SMA 3 Komplek Cempaka Residence No 25 Rt 03 Rw 01 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 skj. 11.00 wita dirumah tersebut petugas menangkap anak buah saksi yang bernama RIZWAN RIEFALDY Als RIZWAN dengan barang bukti sekitar 5 gram, Kemudian selain di Banjarbaru saya juga ada menyimpan sabu di daerah Banjarmasin dan yang saya suruh untuk menyimpan sabu tersebut juga sdr RIZWAN, selanjutnya petugas kembali melakukan pengembangan kerumah kost sdr RIZWAN yang beralamat di Jalan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Rt 22 Rw 002 Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tepatnya di Kost Raisa kamar No. 16, dari dalam kos tersebut petugas menemukan barang bukti sabu sekitar 800 gram lebih.

- Bahwa selain menjadi gudang penyimpanan sabu dan pil xtc miliknya, sdr MAHYUDI dan sdr RIZWAN juga saksi suruh untuk mengambil sabu maupun pil xtc dari pengedar, kemudian membagi sabu menjadi paketan 100 gram, 25 gram ada sedikit paketan 5 gram, kemudian tugasnya juga menyerahkan sabu dan pil xtc dengan sistem ranjau (diletakkan disuatu tempat) kepada pembeli yang sebelumnya pesan kepada saksi.
- Bahwa terdakwa SILAWAH DODY Als DODY memang sering membeli sabu dari saksi, dan terakhir kali membeli sabu dari saksi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 skj. 09.00 wita sebanyak 35 gram dengan cara menelpon saksi.
- Bahwa saat terdakwa SILAWAH DODY Als DODY menelpon saksi untuk memesan sabu sebanyak 35 gram saat itu petugas mengetahui, karena waktu itu HP milik saksi sudah diamankan petugas, kemudian pada waktu itu agar tidak ada kecurigaan dari terdakwa SILAWAH DODY Als DODY petugas menyuruh saksi untuk melayani pesanan sabu dari sdr SILAWAH DODY Als DODY tersebut.
- Bahwa sdr RIZWAN RIEFALDY waktu itu juga ada menelpon saksi untuk mengkonfirmasi dan memberitahu saksi kalau terdakwa SILAWAH DODY Als DODY ada menghubungi dirinya dan memesan sabu sebanyak 35 gram, rupanya sdr SILAWAH DODY Als DODY juga ada menelpon sdr RIZWAN RIEFALDY.
- Bahwa kemudian agar tidak ada kecurigaan dari terdakwa SILAWAH DODY Als DODY maupun sdr RIZWAN RIEFALDY, kemudian saksi menyuruh sdr SILAWAH DODY Als DODY untuk mentransfer uang pembelian sabunya, setelah ditransfer kemudian saksi menghubungi sdr RIZWAN RIEFALDY untuk menyiapkan dan menyerahkan sabu 35 gram kepada sdr SILAWAH DODY Als DODY dengan sistem ranjau atau sabu diletakkan disuatu tempat, namun untuk tempat penyerahan sabunya ditentukan oleh sdr RIZWAN RIEFALDY dan saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa untuk harga sabu 35 gram tersebut saksi jual kepada terdakwa SILAWAH DODY Als DODY seharga Rp. 22.500.000,-.
- Bahwa sdr SILAWAH DODY Als DODY sudah sering membeli sabu dari saya sejak 4 bulan yang lalu, biasanya terdakwa setiap membeli sabu

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi sebanyak 25 gram s/d 35 gram, dan biasanya dirinya memesan kembali dalam waktu 10 hari kemudian.

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa SILAWAH DODY Als DODY saat menyerahkan sabu yang dirinya beli, saya selalu menyuruh sdr RIZWAN untuk menyerahkannya, dan sebelum sdr MAHYUNI tertangkap saya juga pernah menyuruh dirinya untuk menyerahkan sabu kepada sdr SILAWAH DODY Als DODY.
- Bahwa rekening yang digunakan saksi adalah bank BCA 8145264223 an. SEPTYIANTY WIDYA, kemudian rekening yang digunakan oleh sdr SILAWAH DODY Als DODY adalah bank BCA 0512195677 an. M. RICKY FEBRIAN.
- Bahwa untuk nomor telepon yang digunakan saksi untuk berkomunikasi dengan sdr SILAWAH DODY Als DODY adalah 0857 5415 7681.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. M.RIZWAN RIEFALDY Als RIZWAN Bin M.YUSUF (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah seorang tahanan Ditresnarkoba Polda Kalsel karena terlibat kasus Narkotika yang ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 skj. 10.30 wita di rumahnya yang beralamat di Jalan SMA 3 Komplek Cempaka Residence No 25 Rt 03 Rw 01 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dengan barang bukti 2 paket sabu berat sekitar 5 gram.
- Bahwa kemudian petugas juga menyita HP milik saksi, lalu petugas melakukan pengembangan ke rumah kost saksi yang berada di Jalan Perdagangan Rt 22 Rw 002 Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tepatnya di Kost Raisa kamar No. 16, dari dalam kos tersebut petugas menemukan barang bukti sabu sekitar 800 gram lebih.
- Bahwa semua barang bukti sabu tersebut adalah milik sdr KADIR dan bahwa saksi memang disuruh oleh sdr KADIR untuk menyimpankan sabu tersebut.
- Bahwa saksi juga disuruh oleh sdr KADIR untuk mengambil sabu maupun pil xtc dari pengedar, kemudian membagi sabu menjadi paketan 100 gram, 25 gram ada sedikit paketan 5 gram, kemudian setelah itu saya juga disuruh untuk menyerahkan sabu dan pil xtc dengan sistem

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ranjau (diletakkan disuatu tempat) kepada pembeli yang sebelumnya pesan kepada sdr KADIR.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SILAWAH DODY Als DODY, dirinya adalah teman saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi ada disuruh oleh sdr KADIR untuk menyerahkan paketan sabu kepada terdakwa SILAWAH DODY Als DODY pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 skj. 09.30 wita.
- Bahwa saksi menyerahkan sabu tersebut tidak bertemu langsung dengan terdakwa SILAWAH DODY Als DODY melainkan dengan sistem ranjau / sabunya diletakkan ditanah Pinggir Jalan Perdagangan Kec Banjarmasin Utara pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 skj. skj. 11.00 wita.
- Bahwa sabu yang diserahkan saksi saat itu sebanyak 35 gram dengan jumlah paket sebanyak 3 paket, terdiri dari 1 paket yang isi 25 gram dan yang 2 paket berisi masing-masing 5 gram.
- Bahwa saksi mengarahkan terdakwa SILAWAH DODY Als DODY melalui via telepon untuk ketempat pengambilan sabu tersebut.
- Bahwa saksi sebelumnya memang sering disuruh oleh sdr KADIR untuk menyerahkan sabu kepada sdr SILAWAH DODY Als DODY.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Minggu tanggal 29 Agustus tahun 2021 sekitar pukul 12.00 wita di rumahnya yang beralamat di Jalan Tambak Langsung Komplek Griya Ramania Tahap 7 Blok B No. 48 Rt 29 Rw 06 Kel Syamsudin Noor Kec Landasan Uin Kota Banjarbaru, dari penangkapan tersebut petugas menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket didalam tempat sabun mandi karet warna hijau yang terletak lantai dikamar tidur terdakwa, selain sabu petugas juga menyita timbangan digital yang terletak didinding ruang tamu, kemudian petugas juga menyita Hp milik terdakwa.
- Bahwa 5 (lima) paket sabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya dan yang menyimpannya didalam tempat sabun mandi tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri kemudian yang meletakkannya dilantai kamar tidur juga terdakwa.

- Bahwa terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam tempat sabun agar tidak terlihat oleh orang rumah terutama anak-anaknya.
- Bahwa sabu terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama sdr KADIR pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 skj. 09.00 wita dan pada saat itu terdakwa membeli sabu sebanyak 35 gram dengan harga Rp. 22.500.000,-.
- Bahwa terdakwa memesan sabu tersebut dengan cara menelpon sdr KADIR terlebih dahulu, setelah itu terdakwa disuruh transfer uang pembelian sabunya oleh sdr KADIR, setelah transfer kemudian nanti ada orang suruhan/anak buah KADIR yang bernama sdr RIZWAN menghubungi terdakwa dengan nomor pribadi/private number dan mengarahkan terdakwa ke di Pinggir Jalan Perdagangan Kec Banjarmasin Utara untuk mengambil sabunya ditengah (sistem ranjau).
- Bahwa 35 gram sabu tersebut terdakwa beli dari sdr KADIR berjumlah 3 paket, terdiri dari 1 paket yang isi 25 gram dan yang 2 paket berisi masing-masing 5 gram.
- Bahwa sabu yang paketan isi (25 gram) dan 1 paket isi (5 gram) tersebut dengan total (30 gram) sudah langsung dijual terdakwa kepada pembeli yang bernama ULAK di daerah asam-asam Tanah Laut, kemudian sisanya yang 1 paket isi (5 gram) terdakwa pecah menjadi paketan kecil sebanyak 5 paket yang akhirnya ditemukan petugas yang rencananya akan dipakai / dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa menjual kembali sabu tersebut dengan harga Rp.1.000.000,- pergram nya, dan pembayarannya dengan sistem hutang jadi nanti pembeli melakukan membayar kepada terdakwa setelah sabu laku mereka jual terlebih dahulu.
- Bahwa terdakwa berjualan sabu sejak 4 bulan yang lalu dan terdakwa tidak pernah membeli sabu selain ditempat sdr KADIR, dan biasanya terdakwa memesan sabu kembali kepada sdr KADIR dalam waktu 20 hari kemudian, karena terdakwa juga menunggu uang pembayaran dari pembeli terlebih dahulu.
- Bahwa terdakwa dengan sdr KADIR tidak pernah bertemu langsung untuk serah terima sabu, melainkan hanya diarahkan melalui telepon saja, dan sdr KADIR selalu menyuruh sdr RIZWAN untuk menyerahkan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabunya kepada terdakwa dengan sistem ranjau (sabun diletakkan di tanah dipinggir jalan).

- Bahwa rekening yang di gunakan oleh sdr KADIR adalah bank BCA 8145264223 an. SEPTYIANTY WIDYA, dan rekening yang gunakan terdakwa adalah bank BCA 0512195677 an. M. RICKY FEBRIAN.
- Bahwa nomor telepon sdr KADIR adalah 0857 5415 7681 sedangkan untuk sdr RIZWAN dirinya biasa menggunakan private number/nomor pribadi.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kalau sdr KADIR dan sdr RIZWAN sudah ditangkap oleh petugas (sidik proses terpisah dalam perkara lain).
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin tentang Narkotika tersebut dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. AKHMAD JURRAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa merupakan driver taxi online;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan jika terdakwa berurusan dengan narkoba.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. R. TOTO GANDAWIARGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Karen bertetangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan jika terdakwa berurusan dengan narkoba.
- Bahwa setahu saksi perilaku Terdakwa sehari-hari baik-baik saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket sabun dengan berat kotor 5,04 gram (berat bersih 4,04 gram)
- 1 (satu) buah tempat sabun mandi karet warna hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu
- 1 (satu) buah ATM bank BCA nocard 5307 9520 5286 4064
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hijau tosca dengan nomor simcard 0812 5660 7327 dan 0813 4351 0377.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kasturi Tambak Langsung Komplek Griya Rmania Tahap 7 ok B No. 48 Rt. 29 Rw. 06 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa membeli sabu-sabu kepada saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK (disidangkan dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 35 gram yang terdiri dari 1 (satu) paket dengan berat 25 gram dan 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram, yang mana sabu-sabu tersebut akan diserahkan oleh orang suruhan saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK yaitu saksi M. RIZWAN RIEFALDY Als RIZWAN Bin M. YUSUF (disidangkan dalam berkas terpisah) yang diletakkan di pinggir Jalan Perdagangan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa setelah terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK kemudian terdakwa menjual sabu-sabu tersebut kepada Sdr.ULAH di daerah Asam-asam di Tanah Laut sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 30 gram dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 gram disimpan terdakwa dirumahnya dan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 Wita ketika terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Kasturi Tambak Langsung Komplek Griya Rmania Tahap 7 ok B No. 48 Rt. 29 Rw. 06 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi AKHMAD RIZKAN dan saksi I GUSTI MADE D.N yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK di daerah Samarinda, yang mana dari keterangan saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK bahwa telah memiliki tempat penyimpanan sabu-sabu di daerah Banjarmasin dan petugas juga berhasil melakukan penangkapan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak buah dari saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK yaitu saksi M. RIZWAN RIEFALDY Als RIZWAN Bin M. YUSUF dan dari keterangan saksi M. RIZWAN RIEFALDY Als RIZWAN Bin M. YUSUF pernah menjual atau menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa.

- Bahwa pada saat petugas berada dirumah terdakwa kemudian melakukan penangkapan serta menyita barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 5,04 gram (berat bersih 4,04 gram), 1 (satu) buah tempat sabun mandi karet warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah ATM bank BCA nocard 5307 9520 5286 4064, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hijau tosca dengan nomor simcard 0812 5660 7327 dan 0813 4351 0377,, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. Lab.07577/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum dalam hal menguasai Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama **SILAWAH DODY Als DODY Bin H. NUNCI** dimana identitas secara lengkap terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan, terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Dari uraian tersebut unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kasturi Tambak Langsung Komplek Griya Rmania Tahap 7 ok B No. 48 Rt. 29 Rw. 06 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa membeli sabu-sabu kepada saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK (disidangkan dalam



berkas terpisah) dengan harga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta dua puluh lima ratus ribu rupiah) sebanyak 35 gram yang terdiri dari 1 (satu) paket dengan berat 25 gram dan 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram, yang mana sabu-sabu tersebut akan diserahkan oleh orang suruhan saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK yaitu saksi M. RIZWAN RIEFALDY Als RIZWAN Bin M. YUSUF (disidangkan dalam berkas terpisah) yang diletakkan di pinggir Jalan Perdagangan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;

- Bahwa setelah terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK kemudian terdakwa menjual sabu-sabu tersebut kepada Sdr.ULAH di daerah Asam-asam di Tanah Laut sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 30 gram dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 gram disimpan terdakwa dirumahnya dan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 Wita ketika terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Kasturi Tambak Langsung Komplek Griya Ramania Tahap 7 ok B No. 48 Rt. 29 Rw. 06 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi AKHMAD RIZKAN dan saksi I GUSTI MADE D.N yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK didaerah Samarinda, yang mana dari keterangan saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK bahwa telah memiliki tempat penyimpanan sabu-sabu di daerah Banjarmasin dan petugas juga berhasil melakukan penangkapan terhadap anak buah dari saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK yaitu saksi M. RIZWAN RIEFALDY Als RIZWAN Bin M. YUSUF dan dari keterangan saksi M. RIZWAN RIEFALDY Als RIZWAN Bin M. YUSUF pernah menjual atau menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat petugas berada di rumah terdakwa kemudian melakukan penangkapan serta menyita barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 5,04 gram (berat bersih 4,04 gram), 1 (satu) buah tempat sabun mandi karet warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah ATM bank BCA nocard 5307 9520 5286 4064, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hijau tosca dengan nomor simcard 0812 5660 7327 dan 0813 4351 0377,, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum dalam hal menguasai Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu. maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" terpenuhi.

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif maka keseluruhan unsur ini tidak perlu dibuktikan semua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kasturi Tambak Langsung Komplek Griya Ramania Tahap 7 ok B No. 48 Rt. 29 Rw. 06 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa membeli sabu-sabu kepada saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK (disidangkan dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 35 gram yang terdiri dari 1 (satu) paket dengan berat 25 gram dan 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram, yang mana sabu-sabu tersebut akan diserahkan oleh orang suruhan saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK yaitu saksi M. RIZWAN RIEFALDY Als RIZWAN Bin M. YUSUF (disidangkan dalam berkas terpisah) yang diletakkan di pinggir Jalan Perdagangan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK kemudian terdakwa menjual sabu-sabu tersebut kepada Sdr.ULAH di daerah Asam-asam di Tanah Laut sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 30 gram dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 gram disimpan terdakwa dirumahnya dan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 Wita ketika terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Kasturi Tambak Langsung Komplek Griya Ramania Tahap 7 ok B No. 48 Rt. 29 Rw. 06 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi AKHMAD RIZKAN dan saksi I GUSTI MADE D.N yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK di daerah Samarinda, yang mana dari keterangan saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK bahwa telah memiliki tempat penyimpanan sabu-sabu di daerah Banjarmasin dan petugas juga berhasil melakukan penangkapan terhadap anak buah dari saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK yaitu saksi M. RIZWAN RIEFALDY Als RIZWAN Bin M. YUSUF dan dari keterangan saksi M. RIZWAN RIEFALDY Als RIZWAN Bin M. YUSUF pernah menjual atau menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat petugas berada di rumah terdakwa kemudian melakukan penangkapan serta menyita barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 5,04 gram (berat bersih 4,04 gram), 1 (satu) buah tempat sabun mandi karet warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah ATM bank BCA nocard 5307 9520 5286 4064, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hijau toska dengan nomor simcard 0812 5660 7327 dan 0813 4351 0377,, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum dalam hal menguasai Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak sedang mengedarkan maupun menjual narkotika jenis sabu tersebut unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2021/PN Bjm



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dengan demikian unsur tersebut tidak terpenuhi. Maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dalam dakwaan Primair tidak terbukti sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama **SILAWAH DODY Als DODY Bin H. NUNCI** dimana identitas secara lengkap para terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan, terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Dari uraian tersebut unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kasturi Tambak Langsung Komplek Griya Rmania Tahap 7 ok B No. 48 Rt. 29 Rw. 06 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa membeli sabu-sabu kepada saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK (disidangkan dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 35 gram yang terdiri dari 1 (satu) paket dengan berat 25 gram dan 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram, yang mana sabu-sabu tersebut akan diserahkan oleh orang suruhan saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK yaitu saksi M. RIZWAN RIEFALDY Als RIZWAN Bin M. YUSUF (disidangkan dalam berkas terpisah) yang diletakkan di pinggir Jalan Perdagangan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa setelah terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK kemudian terdakwa menjual sabu-sabu tersebut kepada Sdr.ULAH di daerah Asam-asam di Tanah Laut sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 30 gram dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 gram disimpan terdakwa dirumahnya dan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 Wita ketika terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Kasturi Tambak Langsung Komplek Griya Rmania Tahap 7 ok B No. 48 Rt. 29 Rw. 06 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi AKHMAD RIZKAN dan saksi I GUSTI MADE D.N yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK di daerah Samarinda, yang mana dari keterangan saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK bahwa telah memiliki tempat penyimpanan sabu-sabu di daerah Banjarmasin dan petugas juga berhasil melakukan penangkapan terhadap anak buah dari saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK yaitu saksi M. RIZWAN RIEFALDY Als RIZWAN Bin M. YUSUF dan dari keterangan saksi M.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIZWAN RIEFALDY Als RIZWAN BiN M. YUSUF pernah menjual atau menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa.

- Bahwa pada saat petugas berada di rumah terdakwa kemudian melakukan penangkapan serta menyita barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 5,04 gram (berat bersih 4,04 gram), 1 (satu) buah tempat sabun mandi karet warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah ATM bank BCA nocard 5307 9520 5286 4064, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hijau tosca dengan nomor simcard 0812 5660 7327 dan 0813 4351 0377,, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum dalam hal menguasai Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu. maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" terpenuhi.

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif maka keseluruhan unsur ini tidak perlu dibuktikan semua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kasturi Tambak Langsung Komplek Griya Ramanian Tahap 7 ok B No. 48 Rt. 29 Rw. 06 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa membeli sabu-sabu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK (disidangkan dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 35 gram yang terdiri dari 1 (satu) paket dengan berat 25 gram dan 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram, yang mana sabu-sabu tersebut akan diserahkan oleh orang suruhan saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK yaitu saksi M. RIZWAN RIEFALDY Als RIZWAN Bin M. YUSUF (disidangkan dalam berkas terpisah) yang diletakkan di pinggir Jalan Perdagangan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;

- Bahwa setelah terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK kemudian terdakwa menjual sabu-sabu tersebut kepada Sdr.ULAH di daerah Asam-asam di Tanah Laut sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 30 gram dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 gram disimpan terdakwa dirumahnya dan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 Wita ketika terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Kasturi Tambak Langsung Komplek Griya Rmania Tahap 7 ok B No. 48 Rt. 29 Rw. 06 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi AKHMAD RIZKAN dan saksi I GUSTI MADE D.N yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK di daerah Samarinda, yang mana dari keterangan saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK bahwa telah memiliki tempat penyimpanan sabu-sabu di daerah Banjarmasin dan petugas juga berhasil melakukan penangkapan terhadap anak buah dari saksi ABDUL KADIR JAILANI Als KADIR Bin SIDIK yaitu saksi M. RIZWAN RIEFALDY Als RIZWAN Bin M. YUSUF dan dari keterangan saksi M. RIZWAN RIEFALDY Als RIZWAN Bin M. YUSUF pernah menjual atau menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat petugas berada di rumah terdakwa kemudian melakukan penangkapan serta menyita barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 5,04 gram (berat bersih 4,04 gram), 1 (satu) buah tempat sabun mandi karet warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah ATM bank BCA nocard 5307 9520 5286 4064, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hijau tosca dengan nomor simcard 0812 5660 7327 dan 0813 4351 0377,, selanjutnya petugas

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum dalam hal menguasai Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai maka unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun membenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SILAWAH DODY Als DODY Bin H. NUNCI** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa SILAWAH DODY Als DODY Bin H. NUNCI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 5,04 gram (berat bersih 4,04 gram)
 - 1 (satu) buah tempat sabun mandi karet warna hijau
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM bank BCA nocard 5307 9520 5286 4064
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hijau toska dengan nomor simcard 0812 5660 7327 dan 0813 4351 0377.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh kami, Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H., M.H., Moh. Fatkan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmasari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Bony Adi Wicaksono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

RR. Endang Dwi Handayani, S.H., M.H.

Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H.

TTD

Moh. Fatkan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Rahmasari, SH